



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 153 TAHUN 1967.-

TENTANG
HARI KESAKTIAN PANTJASILA

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa berkat kewaspadaan dan daja-djoang seluruh Rakjat Indonesia pengchianatan G-30-S/PKI jang akan menghantjurkan PANTJASILA, dapat ditumpas dan digagalkan.
 2. bahwa Hari 1 Okteber dengan demikian memiliki tjiri dan tjorak jang khusus, sebagai suatu Hari untuk lebih mempertebal dan meresapkan kejakinan akan Kebenaran, Keunggulan serta Kesaktian PANTJASILA sebagai satu-satunja pandangan hidup jang dapat mempersatukan seluruh Negara, Bangsa dan Rakjat Indonesia.
 3. bahwa dipandang perlu meningkatkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat No.Kep.977/9/1966 tanggal 17 September 1966 dan Surat Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan No.Kep./B134/1966 tanggal 29 September 1966 mendjadi Keputusan Presiden jang menetapkan Hari 1 Oktober sebagai HARI KESAKTIAN PANTJASILA jang diperingati oleh seluruh Rakjat Indonesia.
- Ingingat :
1. Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat (1) ;
 2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tanggal 1 OKTOBER ditetapkan sebagai HARI KESAKTIAN PANTJASILA
- KEDUA : HARI KESAKTIAN PANTJASILA diperingati oleh seluruh RAKJAT INDONESIA setjara ohidmad dan tertib.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 1 September 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI